



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Deni bin Dede Rukmana, tempat tanggal lahir Bandung, 13 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Cisaradan Girang RT 003 RW 001 Desa Langendasi Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung, sebagai
Pemohon I;

Devi Kusmilawati binti Sutisna, tempat tanggal lahir Bandung, 25 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Cisaradan Girang RT 003 RW 001 Desa Langendasi Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 29 Januari 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2016 M/ 06 Muharram 1538 H, yang dilaksanakan di Wilayah Administrasi KUA Kec. Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, dengan wali nikah yaitu Sutisna bin Enan (bapak kandung

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II), telah sah ijab kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. Ade bin Samud (alm) dan Bpk. Dadi serta mahar berupa Perhiasan Mas 2 gram dibayar kontan;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dengan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kp. Cisaradan Girang RT 003 RW 001 Desa Langendasi Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dendi Alfarizki, lahir di Bandung, tanggal 01-12-2017 (1 thn);

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syariat Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, sebagaimana Surat Keterangan Nomor B-52/KUA.10.4.29/PW.01/01/2019 tertanggal 24 Januari 2019;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Administrasi Kependudukan, Akta Anak, dan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudi kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Deni bin Dede Rukmana) dengan Pemohon II (Devi Kusmilawati binti Sutisna) yang telah dilaksanakan pada hari hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2016 M/ 06 Muharram 1538 H, yang dilaksanakan di Wilayah Administrasi KUA Kec. Solokanjeruk, Kabupaten

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi NIK Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 471/004/I/Pem., dikeluarkan oleh Kepala Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung tertanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di-*nezegeleen* dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sebagaimana (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/003/I/Pem., atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Kepala Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung tertanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di-*nezegeleen* dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya oleh Ketua Majelis sebagaimana (Bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. Sutisna bin Enan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Cisaradan Girang RT 003 RW 001 Desa Langendasi Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Pemohon sebagai suami Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Oktober 2016 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutisna sedangkan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ade dan Dadi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa perhiasan emas 2 gram dibayar secara tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama Islam maupun secara adat yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di Kampung Cisaradan Girang RT 003 RW 001 Desa Langendasi Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak bernama Dendi Alfarizki, lahir di Bandung, tanggal 01 Desember 2017;
- Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahannya karena telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada waktu melaksanakan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus semua persyaratan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Dadi bin Ahmid, umur 73 tahun agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KAmpong Bojong Kaliki RT 07 RW 05 Desa Bojong Kaliki Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Saksi adalah Kakek Pemohon I Pemohon I;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama Devi Kusmilawati binti Sutisna sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Oktober 2016 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutisna sedangkan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ade dan Dadi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah perhiasan emas 2 gram dibayar secara tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama Islam maupun secara adat yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di Kampung Cisaradan Girang RT 003 RW 001 Desa Langendasi Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak bernama Dendi Alfarizki, lahir di Bandung, tanggal 01 Desember 2017;
- Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahannya karena telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada waktu melaksanakan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus semua persyaratan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di persidangan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam kedudukannya sebagai suami isteri, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam keduanya berkualitas sebagai pihak dan merupakan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2016 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sutisna dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ade dan Dadi dengan mahar berupa perhiasan emas 2 gram dibayar kontan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya maka

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 165 HIR, Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ade dan Dadi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Agama Islam pada tanggal 07 Oktober 2016 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sutisna dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ade dan Dadi dengan mahar berupa perhiasan emas 2 gram dibayar kontan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula Pemohon I tidak punya isteri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak ada bersuamikan orang lain kecuali Pemohon I;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di Kampung Cisaradan Girang RT 003 RW 001 Desa Langendasi Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak bernama Dendi Alfariyki, lahir di Bandung, tanggal 01 Desember 2017;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagai berikut :

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah (Fath al-Mu'in, halaman 91);

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal-pasal tersebut, dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Deni bin Dede Rukmana**) dengan Pemohon II (**Devi Kusmilawati binti Sutisna**) yang

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2016 di wilayah Hukum Kantor
Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.
291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal Dadi bin Ahmid Hijriyah, oleh kami H. M. Jati Muharramsyah,
S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Evi Sofyah, S.Ag., M.H. dan Mustofa
Supri Zulfatoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama
dan dibantu oleh Mahmudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

TTD

H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Mahmudin, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	200.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
1.	<u>Materai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah satu ribu rupiah)		: Rp	291.000,- (dua ratus sembilan puluh

*Salinan Penetapan ini sesuai dengan
aslanya dan keadaan sudah berkekuatan
hukum tetap.*

*Soreang,.....
Panitera,*

Adam Iskandar, S.Ag.